



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 68/PUU-XVIII/2020**

Tentang

**Perbedaan Batasan Usia Pensiun Pekerja atau Buruh Tidak Memberikan
Kepastian Hukum**

- Pemohon** : **Eko Sumantri dan Sarwono, baik mewakili dirinya sendiri, maupun mewakili Serikat Pekerja PT. PLN (Persero) [SP PLN] yang memberi kuasa kepada keduanya sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal SP PLN.**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU 13/2003) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Batasan usia pensiun yang diatur dalam Pasal 154 huruf c UU 13/2003 bertentangan dengan jaminan hak untuk mengembangkan diri yang diatur dalam Pasal 28C ayat (1), jaminan kepastian hukum yang adil yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1), dan jaminan hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan adil dan layak dalam hubungan kerja yang diatur dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945;
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima
- Tanggal Putusan** : Rabu, 25 November 2020.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon I dan Pemohon II adalah perorangan warga negara Indonesia, yang tercatat sebagai Pegawai pada PT PLN (Persero) sejak tahun 2002 dan juga tercatat sebagai peserta Jaminan Pensiun pada BPJS Ketenagakerjaan. Selain sebagai pegawai, Pemohon I dan Pemohon II juga merupakan pengurus Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Indonesia (SP PLN). Pemohon I sebagai Ketua Umum SP PLN dan Pemohon II sebagai Sekretaris Jenderal SP PLN.

Terhadap kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon;

Permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma Pasal 154 huruf c UU 13/2003 terhadap UUD 1945. Namun pada tanggal 2 November 2020 Presiden Republik Indonesia mengesahkan dan mengundang Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU 11/2020), yang menghapus beberapa ketentuan dari beberapa undang-undang di antaranya pada BAB IV tentang Ketenagakerjaan, Bagian Kedua, Pasal 81 UU 11/2020 menyebutkan bahwa beberapa ketentuan dalam UU 13/2003 diubah, salah satunya pada angka 41 yang menghapus Pasal 154 UU 13/2003.

Dengan dihapusnya Pasal 154 huruf c UU 13/2003 maka norma yang dimohonkan

pengujian konstitusionalitasnya oleh para Pemohon sudah tidak lagi diatur dalam UU yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para Pemohon. Hal demikian berakibat permohonan para Pemohon *a quo* telah kehilangan objek.

Meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, namun oleh karena permohonan para Pemohon kehilangan objek, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan para Pemohon lebih lanjut.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Mahkamah berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah kehilangan objek sehingga dalam amar putusannya Mahkamah Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.